



P U T U S A N

No. 207 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Peninjauan Kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : ARI SUROSO ;
Tempat Lahir : Tuban ;
Umur / tanggal Lahir : 62 tahun / 11 Desember 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Artzimar III B.12-A, RT.004 / RW.003,
Kelurahan Tegalgundi, Kecamatan Bogor
Utara ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terpidana berada diluar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 01 November 2008 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 November 2008 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta sejak tanggal 23 November 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2009 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (I) sejak tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 20 Februari 2009 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (II) sejak tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009 ;

Hal 1 dari 33 **hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

KESATU :

- Bahwa ia Terdakwa ARI SUROSO baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 31 Mei 2006, tanggal 05 Juni 2006, tanggal 07 Juni 2006, tanggal 08 Juni 2006, tanggal 09 Juni 2006, tanggal 12 Juni 2006, sampai dengan tanggal 16 Juni 2006, tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan tanggal 23 Juni 2006, tanggal 26 Juni 2006 dan tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada sekitar tahun 2006 , bertempat di Kantor PT.Bank Central Asia (BCA), Tbk. Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa bersama-sama dengan Andi Zulkarna (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga adalah hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa ia Terdakwa ARI SUROSO selaku Komisaris Utama PT.Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn , Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Komoditi Berjangka yang beralamat / berkantor di Plaza BDN Lantai 8 Jalan MH.Thamrin Jakarta Pusat ;
- Bahwa dalam Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama Terdakwa ARI SUROSO dan Nur Bambang Setyo Wibowo , selaku pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No.29, tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No.30, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan juga komisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang Usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004, tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan Susunan Direksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan Komisaris Utama Saksi Bolly Adji Prabanto ;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa ARI SUROSO baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 31 Mei 2006, tanggal 05 Juni 2006, tanggal 07 Juni 2006, tanggal 08 Juni 2006, tanggal 09 Juni 2006, tanggal 12 Juni 2006, sampai dengan tanggal 16 Juni 2006, tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan tanggal 23 Juni 2006, tanggal 26 Juni 2006 dan tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada sekitar tahun 2006 , bertempat di Kantor PT.Bank Central Asia (BCA), Tbk. Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **Terdakwa bersama-sama dengan Andi Zulkarma (Terdakwa dalam perkara terpisah)** dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ARI SUROSO selaku Komisaris Utama PT.Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn , Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Komoditi Berjangka yang beralamat / berkantor di Plaza BDN Lantai 8 Jalan MH.Thamrin Jakarta Pusat ;
- Bahwa dalam Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama Terdakwa ARI SUROSO dan Nur Bambang Setyo Wibowo , selaku pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi

Hal 3 dari 33 **hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011**



berdasarkan Akta No.29, tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No.30, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan juga komisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang Usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19 April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004, tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan Susunan Direksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan Komisaris Utama Saksi Bolly Adji Prabanto ;

ATAU

KETIGA :

- Bahwa ia Terdakwa ARI SUROSO baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 31 Mei 2006, tanggal 05 Juni 2006, tanggal 07 Juni 2006, tanggal 08 Juni 2006, tanggal 09 Juni 2006, tanggal 12 Juni 2006, sampai dengan tanggal 16 Juni 2006, tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan tanggal 23 Juni 2006, tanggal 26 Juni 2006 dan tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada sekitar tahun 2006 , bertempat di Kantor PT.Bank Central Asia (BCA), Tbk. Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **Terdakwa bersama-sama dengan Andi Zulkarma (Terdakwa dalam perkara terpisah)** dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ARI SUROSO selaku Komisaris Utama PT.Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn , Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perdagangan Komoditi Berjangka yang beralamat / berkantor di Plaza BDN Lantai 8 Jalan MH.Thamrin Jakarta Pusat ;

- Bahwa dalam Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama Terdakwa ARI SUROSO dan Nur Bambang Setyo Wibowo , selaku pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No.29, tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No.30, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan juga komisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang Usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19 April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004, tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan Susunan Direksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan Komisaris Utama Saksi Bolly Adji Prabanto ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2009 yang

isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Andi Zulkarma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana “Pencucian Uang atau Money Laundering” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 25 Tahun 2003 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Zulkarma dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 5 dari 33 hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 sampai dengan No.719 berupa Lembar Bukti Setoran Bank sebagaimana tercantum pada daftar barang Bukti dalam berkas perkara tetap dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No.2242 / PID.B / 2008/PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ARI SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Secara Bersama-sama melakukan Pencucian Uang atau Money Laundering” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SUROSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 s/d No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
- Menghukum Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.149 / PID / 2009 / PT.DKI, tanggal 26 Juni 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : No.2242/ PID.B/ 2008/PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ARI SUROSO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 s/d No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2037 K/PID.SUS/2009, tanggal 03 November 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : No.149 /PID/2009/ PT.DKI, tanggal 26 Juni 2009, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2242/PID.B/2008/PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SUROSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;

Hal 7 dari 33 hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011



3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 s/d Nomor 719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali , tertanggal 10 Februari 2011 dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana ARI SUROSO yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dibuatnya Akte Permohonan Peninjauan Kembali No.07 / PID / PK / 2011 / PN.Jkt.Pst., tertanggal 23 Maret 2011 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 29 September 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ARI SUROSO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2011 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
TENTANG NOVUM/ KEADAAN BARU, ATAS DASAR DAN
ALASAN PASAL 263 AYAT (2) HURUF a KUHAP (UU No.8
TAHUN 1981) :**

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala



tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;

1. Dengan bertolak pada alasan "**Novum / Bukti Baru (BUKTI PK-1, PK-2, PK-3 Terlampir)**" dimaksud adalah putusan-putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana Terdakwa ARI SUROSO didakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya (Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo), sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan putusan-putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, terjadi "**disparitas pidana**" dan tidak konsisten antara putusan pidana yang satu dengan pidana lainnya, sehingga jelas terjadi pertentangan putusan dan menciptakan "keadaan baru" yakni terlihat dalam putusan-putusan Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo berturut-turut :

(a) **Novum (Bukti Baru)** putusan Mahkamah Agung RI atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo yang didakwa bersama-sama dengan ARI SUROSO, ternyata yang terbukti adalah Delik Penggelapan Pasal 372 KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Adapun putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo No.1917 K/PID.SUS/2009, tanggal 13 Oktober 2009, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
- Membebani Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Catatan Khusus :

- Hal ini berarti secara hukum berlaku putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terbuktinya Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- (b) **Novum (Bukti Baru)** putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo yang didakwa

Hal 9 dari 33 **hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan ARI SUROSO, ternyata yang terbukti adalah Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

- Adapun putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo No.150 / PID.SUS / 2009 / PT.DKI, tanggal 26 Juni 2009, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : No.2243/PID.B/2008/PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 s/d Nomor : No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Catatan Khusus :

- Hal ini berarti secara hukum berlaku putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terbuktinya Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

(c) Novum (Bukti Baru) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo yang didakwa bersama-sama dengan ARI SUROSO, ternyata yang terbukti adalah Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

- Adapun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo No.2243 / PID.B / 2008 / PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Secara Bersama-sama melakukan Pencucian Uang atau Money Laundering” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 s/d No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

Hal 11 dari 33 hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011



7. Menghukum Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Catatan Khusus :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dengan terbuktinya Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

2. Dengan demikian putusan-putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama **Terdakwa ARI SUROSO**, sesuai **BUKTI PK-4, PK-5, PK-6**, berdasar hukum untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK), guna menghindari terjadinya "**disparitas pidana**" dalam kasus yang sama dan posisi hukum yang sama, yakni terjadinya persesuaian penerapan hukum yang benar antara putusan BUKTI PK-1 dan PK-2 dengan putusan BUKTI PK-4 dan PK-5, yang kesemuanya telah membuktikan bahwa dalam perkara pidana ini tidak terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi Tindak Pidana Penggelapan biasa Pasal 372 KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Adapun putusan-putusan perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terdakwa ARI SUROSO (**BUKTI PK-4, PK-5, PK-6, Terlampir**) sebagai berikut :

(a) Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No.2037 K/PID.SUS/2009, tanggal 03 November 2009, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (dikutip) :

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. No.149/PID/2009/PT.DKI, tanggal 26 Juni 2009, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2242 / PID.B / 2008 / PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009 ;



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SUROSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 s/d Nomor 719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

(Vide, BUKTI PK – 4).

- (b) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.149/PID/2009/PT.DKI, tanggal 26 Juni 2009, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (dikutip) :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : No.2242/PID.B/ 2008/PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ARI SUROSO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMBONGAN” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 s/d No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bading sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

(Vide, **BUKTI PK – 5**) :

- (c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2242 / PID.B / 2008 / PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Secara Bersama-sama melakukan Pencucian Uang atau Money Laundering” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SUROSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



6. Menyatakan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 s/d No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
7. Menghukum Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.000, (dua ribu rupiah) ;

(Vide, **BUKTI PK – 6**) ;

3. Bahwa perlunya secara yuridis dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) disamping menghindari **”disparitas pidana”**, juga menghindari kesalahan penerapan hukum dengan meluruskan kembali penerapan hukum yang benar, berkenaan dengan perkara pidana ini. Oleh karena perkara pidana ini dilakukan **”Splitsing perkara”**, pemisahan beberapa Terdakwa berkas perkara, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan sampai dengan ditingkat upaya hukum Kasasi, kesemuanya Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama, yakni dengan jelas-jelas disebutkan nama-nama Para Terdakwa dalam penguraian dan perumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berbunyi (**dikutip**) sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ARI SUROSO baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 31 Mei 2006, tanggal 05 Juni 2006, tanggal 07 Juni 2006, tanggal 08 Juni 2006, tanggal 09 Juni 2006, tanggal 12 Juni 2006, sampai dengan tanggal 16 Juni 2006, tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan tanggal 23 Juni 2006, tanggal 26 Juni 2006 dan tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada sekitar tahun 2006 , bertempat di Kantor PT.Bank Central Asia (BCA), Tbk. Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa bersama-sama dengan Andi Zulkarma (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga adalah hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ARI SUROSO selaku Komisaris Utama PT.Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No.28, tanggal 29

Hal 15 dari 33 **hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011**



Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn ,
Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di
bidang perdagangan Komoditi Berjangka yang beralamat / berkantor di
Plaza BDN Lantai 8 Jalan MH.Thamrin Jakarta Pusat ;

- Bahwa dalam Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama
Terdakwa ARI SUROSO dan Nur Bambang Setyo Wibowo , selaku
pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi
berdasarkan Akta No.29, tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No.30,
tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani
Hassan,SH.,Mkn, Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilik
PT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan juga
komisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang Usaha
Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19
April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,
tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)
No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan Susunan
Dirrksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan
Komisaris Utama Saksi Bolly Adji Prabanto ;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ARI SUROSO baik sebagai orang yang
melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
perbuatan, pada tanggal 31 Mei 2006, tanggal 05 Juni 2006, tanggal 07
Juni 2006, tanggal 08 Juni 2006, tanggal 09 Juni 2006, tanggal 12 Juni
2006, sampai dengan tanggal 16 Juni 2006, tanggal 20 Juni 2006 sampai
dengan tanggal 23 Juni 2006, tanggal 26 Juni 2006 dan tanggal 27 Juni
2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada sekitar tahun 2006 ,
bertempat di Kantor PT.Bank Central Asia (BCA), Tbk. Cabang Sabang
Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **Terdakwa bersama-sama dengan
Andi Zulkarna (Terdakwa dalam perkara terpisah)** dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARI SUROSO selaku Komisaris Utama PT.Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn , Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Komoditi Berjangka yang beralamat / berkantor di Plaza BDN Lantai 8 Jalan MH.Thamrin Jakarta Pusat ;
- Bahwa dalam Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama Terdakwa ARI SUROSO dan Nur Bambang Setyo Wibowo , selaku pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No.29, tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No.30, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan juga komisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang Usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19 April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004, tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan Susunan Dirrksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan Komisaris Utama Saksi Bolly Adji Prabanto ;

ATAU

DAKWAAN KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa ARI SUROSO baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 31 Mei 2006, tanggal 05 Juni 2006, tanggal 07 Juni 2006, tanggal 08 Juni 2006, tanggal 09 Juni 2006, tanggal 12 Juni 2006, sampai dengan tanggal 16 Juni 2006, tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan tanggal 23 Juni 2006, tanggal 26 Juni 2006 dan tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada sekitar tahun

Hal 17 dari 33 **hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 , bertempat di Kantor PT.Bank Central Asia (BCA), Tbk. Cabang Sabang Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **Terdakwa bersama-sama dengan Andi Zulkarma** (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARI SUROSO selaku Komisaris Utama PT.Nation Ambrosse Reserve yang didirikan berdasarkan Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn , Notaris di Jakarta adalah Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Komoditi Berjangka yang beralamat / berkantor di Plaza BDN Lantai 8 Jalan MH.Thamrin Jakarta Pusat ;
- Bahwa dalam Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 tercantum nama Terdakwa ARI SUROSO dan Nur Bambang Setyo Wibowo, selaku pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve, akan tetapi berdasarkan Akta No.29, tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No.30, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan,SH.,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan juga komisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang Usaha Pialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19 April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004, tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan Susunan Dirrksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin dan Komisaris Utama Saksi Bolly Adji Prabanto ;

4. Bahwa dengan bertolak dari perumusan dan penguraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, baik **Dakwaan Kesatu**, **Dakwaan Kedua**, **Dakwaan Ketiga** kesemuanya merumuskan peranan Terdakwa secara bersama-sama mewujudkan delik guna memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kosekwensi yuridis tentunya bahwa Para Terdakwa tersebut haruslah dihukum dengan pidana yang sama demi pertanggungjawaban pidananya (*“toerekening strafbaar feit”*) atas



terwujudnya dan selesainya delik yang didakwakan secara bersama-sama kepada Para Terdakwa tersebut.

- Hal ini digariskan dalam beberapa putusan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan putusan Hoge Raad, berkenaan dengan penerapan hukum turut serta secara bersama-sama dan harus dipidana yang sama, yakni :
 - (a) Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 26 Juni 1971, No.15 K/Kr/1970, berfatwa hukum : “Kualifikasi memukul orang adalah termasuk turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*)” ;
 - (b) Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 Mei 1959, No.52 K/Kr/1959, berfatwa hukum : “soal apakah Terdakwa bersama-sama dengan orang lain melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah disandarkan pada suatu tindak pidana itu dilakukan, mengenai kawan pesertanya meninggal dunia tidaklah mempengaruhi hal tersebut dan tetap selaku pelaku peserta” ;
 - (**Vide**, Sumber Rangkuman Yurisprudensi MA-RI, Tahun 1977, halaman-15-16)
 - (c) Putusan Hoge Raad, tanggal 29 Juni 1936, No.1047 :
Turut serta melakukan dapat terjadi jika dua Orang atau lebih melakukan secara bersama-sama atas suatu perbuatan yang dapat dihukum.
 - (d) Putusan Hoge Raad, tanggal 09 Juni 1941, No.863 :
Kerjasama antara para pelaku adalah sedemikian lengkapnya, sehingga tindakan salah seorang tidak mempunyai sifat pemberian bantuan, tetapi harus terdapat turut-serta melakukan.
 - (e) Putusan Hoge Raad, tanggal 09 Pebruari 1914, No.W9620, *Jo* tanggal 09 Juni 1925, No.W11437 :
Untuk turut-serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang telah ditentukan dan tiap-tiap peserta pelaku mempunyai keinginan untuk melakukan kejahatan.
 - (f) Putusan Hoge Raad, tanggal 24 Juni 1935, No.W12875 :
Perbuatan yang dapat dihukum secara bersama-sama, karena dilakukan oleh beberapa Orang, maka setiap Orang pelaku peserta diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta lainnya.



- (**Vide**, Sumber Putusan Hoge Raad tersebut di atas dalam buku PAF.Lamintang “Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tahun 1983, halaman-40).

Dengan bertolak pada putusan Yurisprudensi MA-RI dan putusan Hoge Raad tersebut di atas, maka kiranya jelas setiap perbuatan / tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, haruslah dihukum dalam pidana yang sama, karena sesuai keinginannya Para Pelaku Peserta, sehingga karenanya putusan perkara pidana atas nama Terdakwa ARI SUROSO dan putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo haruslah sama dengan terbuktinya tindak pidana penggelapan dan bukan tindak pidana pencucian uang.

- ⇒ 5. Bahwa dengan bertolak pada Novum (Bukti Baru) BUKTI PK-1 dan BUKTI PK-2, yakni putusan Mahkamah Agung RI dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo yang didakwa bersama-sama dengan ARI SUROSO, ternyata yang terbukti adalah Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan bukan Tindak Pidana Pencucian Uang – adalah sejalan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara pidana atas nama ARI SUROSO, perkara pidana No.149/PID/2009/PT.DKI tanggal 26 Juni 2009, dengan amar putusan (**dikutip**) sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : No.2242/PID.B/ 2008/PN.JKT.PST, tanggal 13 Maret 2009 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa ARI SUROSO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



- Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Bank sebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 s/d No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bading sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

6. Dengan bukti baru (Novum) **BUKTI PK-1, BUKTI PK-2 dan BUKTI PK-5** tersebut di atas, yakni putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, No.149/PID/2009/PT.DKI tanggal 26 Juni 2009, atas nama Terdakwa ARI SUROSO, secara yuridis ditemukan pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding secara benar dan tepat, bahwa perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dan bukan tindak pidana pencucian uang, terlihat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman-184, 185, 186, (dikutip) berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, jelas uang tersebut adalah uang Para Nasabah, bukan uang hasil tindak pidana “

“Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu unsur dari dakwaan kesatu yaitu unsur menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tidaklah terpenuhi ;

“Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan kesatu tidak terpenuhi, maka dakwaan kesatu tersebut tidak terbukti ;

“Menimbang, bahwa dakwaan kesatu atau kedua, atau ketiga mengenai soal penempatan uang nasabah PT.Dea U Trade Futures sejumlah Rp.5.940.893.037,- (Lima milyar Sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) ke Rekening No.075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama Terdakwa ARI SUROSO, kemudian ditarik



kembali dan dimasukkan ke.Rek : 075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT.Nation Ambrosse Reserve ;

“Menimbang, bahwa karena dakawaannya alternatif, maka dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lebih cenderung mendekati ke dakwaan ketiga yaitu Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

“Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ialah :

1. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
2. Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur dengan sengaja melawan hukum ;

“ Menimbang, bahwa sewaktu Saksi Andi Zulkarma menyuruh Terdakwa membuka rekening atas nama pribadi dengan tujuan untuk menampung dana Nasabah PT.Dea U Trade Futures, Terdakwa menyetujui dan mebuksa Rek.No. : 075.136.6522 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat ;

“ Menimbang, bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Bolly Adji Prabanto dan Saksi Irwan Suyudi Hendarsin Menarik dana Nasabah dari rekening PT.Dea U Trade Futures tanpa persetujuan dari Nasabah yang kemudian dimasukkan ke Rekening Terdakwa No.075.136.6522, Cabang Sabang Jakarta Pusat sejumlah Rp.5.940.893.037,- (Lima milyar Sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) padahal Terdakwa mengetahui Para Nasabah menyetor uang ke PT.Dea U Trade Futures dengan tujuan untuk investasi transaksi valuta asing ;

“ Menimbang, bahwa meskipun kemudian uang tersebut ditarik kembali dan dimasukkan ke Rekening No.075.302.1989 BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat atas nama PT.Nation Ambrosse Reserve, tetapi dari penarikan kemudian dimasukkan ke Rekening Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditarik lagi dan dimasukkan ke Rekening PT.Nation Ambrosse Reserve, Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang dana nasabah ;

“ Menimbang, bahwa dari fakta tersebut unsur dengan sengaja dan melawan hukum (unsur kesatu) telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

“ Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp5.940.893.037,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang ditarik dari Rekening PT.Dea U Trade Futures oleh Saksi Bolly Adji Prabanto dan Saksi Irwan Suyudi Hendarsin yang kemudian dimasukkan ke Rekening Terdakwa No.075.136.6522, Cabang Sabang Jakarta Pusat selanjutnya ditarik kembali dan uang tersebut beralih dimasukkan ke Rekening PT.Nation Ambrosse Reserve adalah uang dana Nasabah PT.Dea U Trade Futures ;

“ Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur kedua telah terpenuhi, yaitu uang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

“ Menimbang, bahwa uang tersebut adalah uang dana Nasabah PT.Dea U Trade Futures yang disetor untuk keperluan investasi transaksi valuta asing dan oleh Saksi Bolly Adji Prabanto dan Saksi Irwan Suyudi Hendarsin dimasukkan ke Rekening Terdakwa, dimana kedua saksi tersebut dalam kedudukan sebagai Komisaris Utama dan Plh.Direktur Utama PT.Dea U Trade Futures ;

“ Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut ditarik kembali dan dimasukkan ke Rekening PT.Nation Ambrosse Reserve ;

“ Menimbang, bahwa dari fakta tersebut uang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan ;

Hal 23 dari 33 hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Menimbang, bahwa atas permintaan / perintah Saksi Andi Zulkarna, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Subari dan Saksi Nur Bambang Setyo Wibowo membuka rekening pribadi di BCA untuk menampung uang dana Nasabah PT.Dea U Trade Futures ;

“ Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuka rekening di BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat, Saksi Bolly Adji Prabanto dan Saksi Irwan Suyudi Hendarsin menaruh dana Nasabah yang diambil dari rekening PT.Dea U Trade Futures tersebut ke rekening Terdakwa, atas permintaan Saksi Andi Zulkarna , kemudian Terdakwa menarik uang dana Nasabah dari rekeningnya untuk dimasukkan ke rekening PT.Nation Ambrosse Reserve ;

“ Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ada kerjasama antara Terdakwa dengan Para Saksi tersebut, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi ;

“ Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara san dah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga “ ;

Dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti baru (Novum) BUKTI PK-1, PK-2, PK3, maka kiranya jelas Terdakwa ARI SUROSO, kini Pemohon PK tidaklah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, karena Ternyata unsur Ketiga dari Pasal 6 ayat (1) a Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tidaklah terpenuhi, sehingga tidak terdapat perbuatan tindak pidana pencucian uang.

II. ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TENTANG ADANYA KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN PUTUSAN HAKIM, ATAS DASAR DAN ALASAN PASAL 263 AYAT (2) HURUF c KUHP (UU NO.8 TAHUN 1981) :

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT,

Sebelum mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung RI No.2037 K/PID.SUS/2009, tanggal 03 November 2009, perkenankanlah PEMOHON PK terlebih dahulu menjelaskan pengertian kekhilafan hakim



atau kekeliruan yang nyata yang dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP jo. Pasal 67 huruf f, PEMOHON PK merasa perlu menyampaikan penjelasan ini dengan maksud agar tidak terjerumus ke dalam kawasan kewenangan penafsiran hukum yang tidak dibenarkan dalam proses peradilan peninjauan kembali. Oleh karena itu, perlu ditarik garis batas di mana letak penerapan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata pada satu sisi, dan penafsiran pada sisi lain agar tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. POERWADARMINTA, Terbitan PT.Balai Pustaka, 1976, pengertian khilaf adalah keliru atau salah. Kekhilafan berarti kekeliruan atau kesalahan. Kekeliruan yang nyata berarti kekeliruan yang menyolok dan jelas serius. Pengertian ini hampir sama maknanya dengan pengertian dalam bahasa hukum. Pengertian kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah salah atau cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgment or of conduct*). Dengan perkataan lain, pertimbangan putusan yang diambil adalah tidak sempurna (*incomplete judgement*). Atau bisa juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*). Bahkan bila pertimbangan itu terlalu ringkas, tidak cermat atau tidak menyeluruh, maka putusan yang dihasilkan jelas akan mengandung kekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat atau kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen, dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara.

Dalam Common Law system dikenal berbagai istilah yang saling dapat dipertukarkan penggunaan dan pengertiannya. Bisa dipergunakan istilah *fault* atau *negligence*, terkadang digunakan pula istilah *mistake* atau *omission*. Menurut Black's Law Dictionary, yang disusun oleh Henry Campbell Black, St. Paul, Minn, West Publishing CO, 1999, istilah *fault* didefinisikan sebagai berikut: " *Fault. Negligence; an error or defect of judgement or of conduct; any deviation from prudence, duty, or rectitude; any shortcoming, or neglect of care or of performance, course, or act; bad faith or mismanagement; neglect of duty..... wrongful act, omission or breach.....* ".--

Hal 25 dari 33 hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011



Dengan mengemukakan istilah Common Law System tersebut, kiranya semakin memperjelas pengertian Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata yang dirumuskan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, bahwa putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata adalah putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang teledor (*error*) atau salah (*mistake*) atau menyimpang, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif.

Bahwa sebaliknya, penafsiran atau kewenangan menafsirkan dalam sistem peradilan dalam arti luas menurut disiplin yurisprudensi adalah suatu karya atau proses menemukan kepastian makna (pengertian) suatu ketentuan peraturan perundang-undangan atau dokumen tertulis (*the art or process of discovering and ascertaining of statute*). Penafsiran menurut doktrin dan yurisprudensi dapat dilakukan melalui berbagai cara.

Dikaitkan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung RI No.2037 K/PID.SUS/2009, tanggal 03 November 2009, **PEMOHON-**

PK memberi argumentasi yuridis sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pertimbangan, pendapat dan kesimpulan yang dikemukakan serta diterapkan dalam putusan yang bersangkutan salah **dan/atau** keliru karena secara nyata bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingkari sesuatu yang sah menurut hukum (*wettig, legal*) menjadi tidak sah (*onwettig, illegal*) ;
- ⇒ Bahwa amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan merupakan kekeliruan, karena ternyata pertimbangan dan pendapat untuk sampai pada kesimpulan seperti itu telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cacat atau menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*defect and deviation judgement*) ;

HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT,

Adapun kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim yang ditemukan dalam perkara pidana ini, adalah sebagai berikut :



1. Karena adanya “**disparitas pidana**”, padahal antara Terdakwa ARI SUROSO dengan Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo , sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik **Dakwaan Kesatu**, **Dakwaan Kedua** dan **Dakwaan Ketiga** terbukti secara jelas bahwa Para Terdakwa tersebut yang perkaranya displits / dipisahkan selalu perumusannya atau penguraian Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun kenyatannya pidana yang dijatuhkan adalah tidak sama, sehingga terjadilah “**disparitas pidana**”, yang salah penerapan hukumnya.
2. Cara pemeriksaan *Judex Juris* dalam perkara pidana Terdakwa ARI SUROSO No.2037 K/PID.SUS/2009, tanggal 03 November 2009 (**BUKTI PK-4**), adalah sangat berbeda dengan perkara pidana atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo No.1917 K/PID.SUS/2009, tanggal 13 Oktober 2009 (**BUKTI PK-1**), dengan sorotan yuridis sebagai berikut :
 - (a) Pada perkara ARI SUROSO diperiksa oleh Mahkamah Agung RI ditingkat Kasasi dengan mengabulkan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum, dengan cara memeriksa seperti *Judex Facti*, yakni memeriksa penilaian fakta dan penghargaan dari suatu kenyataan, sehingga hal ini merupakan penyimpangan dari hukum acara pidana, yakni perkara ditingkat Kasasi adalah tidak berdasar hukum untuk dinilai kembali fakta dan pembuktiannya, karena pembuktian fakta dan penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan Kasasi ;
 - Sebaliknya pada perkara Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo , ketika diperiksa ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, dengan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa /Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut dan tidak memasuki penilaian fakta pembuktian ;
 - (b) Oleh karena Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi dalam perkara ARI SUROSO tersebut, yang memeriksa kembali penilaian fakta / pembuktian adalah jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang tidak dibenarkan oleh ketentuan Pasal 253 KUHAP / UU No.8 Tahun 1981, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan Permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI ;
 - (c) Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi dalam perkara Terdakwa ARI SUROSO

Hal 27 dari 33 **hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011**



termaksud, yang mengabulkan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dengan memeriksa kembali penilaian fakta dan pembuktian dari segi tertib hukum acara pidana dan prinsip penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, adalah dipandang sebagai pertimbangan yang “*onvoldoende gemotiveerd*”, yang berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan ditingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) ;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka kiranya jelas putusan Mahkamah Agung RI No.2037 K/PID.SUS/2009, tanggal 03 November 2009, atas nama Terdakwa ARI SUROSO, berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan, sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP / UU No.8 Tahun 1981, yakni apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

III. ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TENTANG TERDAPATNYA SUATU PUTUSAN YANG BERTENTANGAN ANTARA SATU DENGAN YANG LAINNYA, ATAS DASAR DAN ALASAN PASAL 263 AYAT (2) HURUF b KUHAP (UU NO.8 TAHUN 1981) :

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT,

Bahwa alasan PEMOHON-PK tentang terdapatnya suatu putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya adalah dimaksudkan, tentang pertentangan prinsip penerapan hukum terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa putusan-putusan perkara pidana atas nama Terdakwa ARI SUROSO (BUKTI PK-4 dan PK-6), yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa atas tindak pidana pencucian uang -- adalah jelas bertentangan dengan putusan-putusan perkara pidana Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo , (BUKTI PK-1, PK-2, PK-3), yang menolak Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang tindak pidana pencucian uang



tersebut dan hanya berlaku putusan tersebut sebagai tindak pidana penggelapan biasa.

2. Pertentangan putusan ini adalah jelas merupakan kesalahan penerapan, karena antara Terdakwa ARI SUROSO dengan Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo adalah perkaranya displits, namun dalam setiap perkara tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum selalu mendakwakan adanya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni Para Terdakwa melakukan secara bersama-sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana – kenyataannya tidaklah demikian, karena ternyata putusan Terdakwa ARI SUROSO, sebagai tindak pidana pencucian uang adalah tidak sejalan dan bertentangan dengan putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo yang hanya dikenakan ketentuan penggelapan biasa.
3. Bahwa bagaimana mungkin dapat terbukti tindak pidana pencucian uang, sedangkan unsur ketiga dari Pasal 6 ayat (1) a Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tidaklah terpenuhi, karena ternyata unsur Ketiga dari UU Pencucian Uang yang mensyaratkan bahwa pelaku harus mengetahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” dinilai Pengadilan Tinggi Jakarta (*Vide, BUKTI PK-2*) tidak terpenuhi karena berdasarkan fakta dimana uang sejumlah Rp.5.940.893.037,- (*Lima milyar Sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah*) yang menjadi Objek untuk pencucian uang ini adalah berasal dari Saksi-Saksi Melly, Yathi Utami, Sowo Lage Indriana, Diana Natalia, Bagus Pribadi, Cynthia Priyanthi Tedjamulya, yang diinvestasikan pada perusahaan Saksi BOLLY ADJI PRATANTO dan Saksi IRWAN SUYUDI HINDARSIN (PT.DUA U TRADE FUTURES) untuk transaksi saham atas nama Para Nasabah tersebut, sehingga uang mereka tidak bisa disebut uang hasil tindak pidana. Oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Demikianlah secara yuridis posisi perkara pidana ini, bahwa ternyata terdapat kesalahan penerapan hukum dengan adanya pertentangan-pertentangan putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, antara putusan Terdakwa ARI SUROSO bertentangan dengan

Hal 29 dari 33 hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011



putusan atas nama Terdakwa Drh.Nur Bambang Setyo Wibowo , padahal kedua-duanya Terdakwa tersebut didakwa melakukan secara bersama-sama, hal inilah merupakan kesalahan penerapan hukum yang berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung RI.

IV. PERMOHONAN KEADILAN :

Dengan mendasari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, c KUHP (UU No.8 Tahun 1981), yakni terdapatnya Novum (Bukti Baru) yang menciptakan keadaan baru, adanya Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata terhadap putusan Hakim, serta adanya pertentangan putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka bersama ini Terdakwa / Terpidana ARI SUROSO bersama Penasihat Hukumnya memohonkan agar kiranya pemeriksaan perkara pidana ini ditingkat Peninjauan Kembali berkenan diputuskan sesuai hukum :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1 Alasan adanya Novum ;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali ditemukan Novum berupa putusan Mahkamah Agung No.1917 K/Pid.Sus/2009 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama Nur Bambang yang dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sedangkan ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 372 KUHPidana sehingga atas putusan ini terdapat pertentangan dengan perkara Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali (putusan No.2037 K /Pid.Sus/2009) yang dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun, sedangkan ketentuan yang diterapkan adalah Pencucian Uang, Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali dalam point 1 tersebut bukanlah merupakan Novum (bukti baru), tetapi adalah tentang adanya perbedaan pasal dan penjatuhan pidana berbeda yang bertentangan antara putusan Mahkamah Agung No.1917 K/Pid.Sus/2009 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama Nur Bambang dengan putusan Mahkamah Agung No.2037 K/Pid.Sus/2009 atas nama Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali (Vide Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP) ;

2 Alasan adanya Kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali ini tidak dapat di benarkan dengan alasan *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum maupun fakta hukum dalam hal menyatakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa Terpidana selaku Komisaris Utama PT. Nation Ambrosse Revere bergerak dibidang bisnis Foreign Exchange pemegang saham 75 % senilai Rp2.025.000.000,00 dan saksi Nur Bambang memiliki saham 25 %, sedangkan Direktornya adalah Zulkarma;

Bahwa PT. Nation milik Terpidana mempunyai hubungan atau mitra usaha dengan PT.Dea U Trade Futures yang bergerak dalam usaha perdagangan berjangka komoditi. PT. Dea U Trade membuktikan kegiatan usaha dengan cara mengajak para nasabah untuk melakukan investasi sehingga dapat menarik dana nasabah/masyarakat untuk disetorkan pada rekening Segregated Account dengan dua nomor yaitu rekening No.035.311.555.77 untuk mata uang rupiah sedangkan untuk mata uang dollar dengan rekening No.035.311.8363. Bahwa berdasarkan fakta persidangan kedua rekening milik PT. Dea tersebut dijadikan sebagai rekening transit untuk menampung dana para nasabah. Selanjutnya setelah uang nasabah terkumpul di kedua rekening tersebut, Terpidana kemudian mentransfer ke rekening pribadi Terpidana dengan No.Rek.075.138.6522.BCA Cabang Sabang Jakarta Pusat sejumlah Rp5.940.893.037,kerekening saksi Nur Bambang Setyo Wibowo dengan Rek.No.075.136.9009 sejumlah Rp25.514.737.321 dan ke saksi Muhammad Sobari dengan No.Rek.035.073.9238 sejumlah Rp9.757.954.304, sehingga seluruhnya berjumlah Rp41.246.051.245 (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah). Perbuatan yang demikian ini merupakan salah satu modus operandi untuk melakukan penipuan dan dari hasil tindak pidana tersebut Terpidana kemudian melakukan tindakan pencucian uang ;

Bahwa pengalihan dana sebagaimana diuraikan di atas oleh PT. Dea U Trade Futures ke Perusahaan PT. Nation Ambrosse tidak pernah dilaporkan / dicatatkan kepada BAPPEBTI, adanya penipuan dengan modus pencucian uang belakangan baru diketahui pada saat Nasabah akan menarik dananya yang diinventasikan kepada PT. Dea U Trade Futures ternyata tidak dapat dipenuhi

Hal 31 dari 33 hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Bolly Adji dan saksi Irawan , Saksi Suyudi Hendarsin, karena tidak ada dananya (kosong) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP Permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dihukum untuk membayar biaya dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **ARI SUROSO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan lingkungan peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.**, dan **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim - Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.**, Panitera Pengganti dengan tidak di hadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon



Peninjauan Kembali / Terpidana .

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.,

Ttd

Ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.,

Panitera Pengganti :

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.

-